

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK  
ALM. IVAN LIMBUNAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

**Rasyaki Putri Adim**

Email: rasyakiputri26@gmail.com

**Khairani Bakri**

Email: khairani.bakri@gmail.com

**ABSTRAK**

Hukum waris adalah peralihan harta kekayaan oleh pewaris kepada para ahli waris. Pada pembagian warisan tidak terlepas dari permasalahan sengketa yang dialami para ahli waris, hal ini dialami oleh anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm. Ivan Limbunan. Pokok permasalahan: Bagaimanakah pembagian waris terhadap anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm.Ivan Limbunan menurut KUHPperdata, Apakah isi amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS Bagian Nomor 1 Tentang Pembagian Harta Waris Alm. Ivan Limbunan Kepada Ahli Warisnya Sudah Sesuai Atau Tidak Menurut KUHPperdata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, meneliti bahan pustaka melalui data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya Anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm.Ivan Limbunan bisa mendapatkan waris berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPperdata dengan pembagian waris yaitu Fransiska (8/14) bagian dan ke enam anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari alm. Ivan Limbunan masing-masing mendapat (1/14) bagian, Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/ PN.MKS Bagian Nomor 1 tentang pembagian harta waris Alm.Ivan Limbunan kepada ahli warisnya tidak sesuai dengan Pasal 250, Pasal 830 jo 852, dan Pasal 852a KUHPperdata.

**Kata Kunci: Hukum Waris, Ahli Waris, Pembagian Harta Waris**

**A. LATAR BELAKANG**

Proses perjalanan kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia berawal dari ketika ia dilahirkan di dunia, hidup, dan mengalami kematian. Sejak saat manusia dilahirkan hidup maka akan timbul hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum

guna mengatur perbuatan hukum maupun peristiwa hukum yang terjadi kepadanya. Subjek hukum ialah mereka yang diberi hak dan kewajiban, serta diberi kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dalam lalu lintas hukum.<sup>1</sup> Seseorang bertindak sebagai pemegang hak sejak lahir sampai meninggal dunia. Namun, jika terdapat kepentingannya maka dapat dihitung ketika orang itu berada dalam kandungan asal kemudian hari ia dilahirkan hidup, hal penting ini berhubungan dengan warisan telah terbuka pada waktu orang itu masih berada di dalam kandungan.<sup>2</sup>

Setiap orang dikatakan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan hukum, namun tidak semua subjek hukum dapat cakap untuk bertindak dalam hukum dengan sendiri. Subjek hukum yang cakap dalam bertindak sendiri adalah seseorang yang telah mencapai usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melakukan pernikahan dan memiliki akal sehat menurut Pasal 330 KUHPerdara. Dilihat dalam pasal di atas seseorang yang dapat dikatakan dewasa sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, di mana ia dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya seperti halnya melangsungkan perkawinan. Tetapi, pada saat ini perkawinan sudah bisa dilaksanakan bagi mereka yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dengan terlaksananya perkawinan, maka status hukum orang tersebut mempengaruhi status hukum orang yang terikat oleh perkawinan tersebut. Perkawinan menciptakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sehingga ketika seorang anak dilahirkan dalam suatu perkawinan, maka ada hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, dan antara keluarga masing-masing suami dan istri. Seiring berjalannya waktu akan banyak faktor yang akan mempengaruhi hubungan suami isteri dalam perkawinan atau menyebabkan putusnya

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan Jilid 1*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal.5.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal.20.

perkawinannya. Berikut ialah bentuk-bentuk putusnya hubungan perkawinan dalam antara lain:

Pertama, putusnya perkawinan karena perceraian. Pada saat ini terdapat banyak kasus atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga seperti permasalahan karena ekonomi atau keuangan, munculnya pihak ketiga, dan juga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya perkawinan. Setelah ditetapkannya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan berakhir, seseorang biasanya akan melakukan pernikahan lagi dengan orang lain yang pada akhirnya ia akan melakukan pernikahan berkali-kali.

Kedua, putusnya perkawinan karena kematian atau meninggalnya salah seorang suami atau isteri disebut juga dengan cerai mati. Kematian menyebabkan perkawinan menjadi putus, dan dengan demikian berakhir pula kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>3</sup> Dengan meninggalnya seseorang, ia meninggalkan istri atau suami yang masih hidup terlama dan meninggalkan anak serta keluarga. Maka saat itu juga akan timbul hubungan hukum waris antara seseorang yang meninggal dunia dengan para keluarga atau ahli waris yang ditinggalkannya.

Hukum waris menurut salah satunya pakar hukum di Indonesia, Prof D.Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal yang beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>4</sup> Harta warisan pewaris merupakan objek warisan yang akan dibagi bersama antara para ahli waris yang ditinggalkan. Dalam pembagian harta peninggalan warisan kepada ahli waris akan ada banyak permasalahan yang timbul diantaranya pembagian warisan yang tidak rata kepada seluruh ahli waris dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya ia dapatkan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan fokus menganalisis mengenai bagaimanakah pembagian waris terhadap anak-anak dari

---

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Putusnya Perkawinan Keturunan Kekuasaan Orang Tua Perwalian dan Pengampunan Jilid 2*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hal.1.

<sup>4</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal.7.

perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari almarhum Ivan Limbunan menurut KUHPerdota dan apakah isi amar dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS Bagian Nomor 1 tentang pembagian harta waris Almarhum Ivan Limbunan kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak menurut KUHPerdota?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dan mengikat di masyarakat. Penelitian hukum normatif mencakup:<sup>5</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum,
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas-asas tersebut ialah *hereditas petitio*, *asas hak saisine*, asas individual, asas bilateral, asas perderajatan, dan asas kematian dengan melihat kesesuaiannya dalam kehidupan masyarakat guna untuk mencari penyelesaian waris pada kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS mengenai pembagian warisan terhadap anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm. Ivan Limbunan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian deskriptif untuk memberikan data seakurat mungkin tentang seseorang, situasi, atau gejala lain. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menerangkan hipotesa-hipotesa yang dapat membantu dalam memperkuat

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), hal.51.

teori-teori lama, atau merupakan kerangka untuk menyusun teori-teori baru.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana pembagian waris terhadap anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan berdasarkan KUHPperdata.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data sekunder dalam menulis penelitian ini sangat diperlukan. Data merupakan data yang yang di dapat dari dokumen resmi, buku-buku, dari jurnal, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya.<sup>7</sup> Sumber data yang didapatkan dari data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Penelitian yang digunakan dalam bahan hukum primer ini adalah KUHPperdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Pada penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, makalah, pendapat sarjana, dan lain-lain.

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian dengan melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang disebut juga *Library Research*. Dengan hal ini, studi dokumen atau bahan pustaka akan diperoleh penulis untuk menyelesaikan penelitian dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti atau Perpustakaan Nasional.

### **5. Analisis Data**

Data dari hasil penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif, seperti pernyataan secara lisan atau tertulis, serta perilaku nyata oleh responden.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh diteliti dan dipelajari secara

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.12.


<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.32

mendalam sehingga dapat menjawab permasalahan yang terkait dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS mengenai pembagian harta waris terhadap anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 6. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode yang dilakukan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.<sup>9</sup> Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pasal yang berkaitan dengan kewarisan yang ada dalam KUHPerduta dengan data yang sifatnya khusus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS mengenai pembagian harta waris milik anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm.Ivan Limbunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## C. HASIL PENELITIAN



### Keterangan:

1. Alm. Ivan Limbunan = Pewaris
2. T (Tjin Ju Tjan) = Istri pertama Alm.Ivan Limbunan
3. J (Joshlim) = Anak dari perkawinan pertama Alm. Ivan Limbunan dengan Tjin Ju Tjan (Penggugat 1)
4. M (Mujiati) = Istri kedua Alm. Ivan Limbunan
5. E (Ezzard Kharlim) = Anak dari perkawinan kedua Alm. Ivan Limbunan dengan Mujiati (Penggugat 2)
6. N (Nunu) = Istri ketiga Alm. Ivan Limbunan

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.126.

7. A (Adelia Halim) = Anak dari perkawinan ketiga Alm. Ivan Limbunan dengan Nunu (Penggugat 3)
8. IR (Iriani Soemarno) = Istri keempat Alm.Ivan Limbunan
9. R (Risjab Salim) = Anak dari perkawinan keempat Alm.Ivan Limbunan dengan Iriani Soemarno (Penggugat 4)
10. F (Fransiska Ida) = Istri kelima Alm. Ivan Limbunan (Tergugat 1)

Pada mulanya tahun 1986 saat masih hidup Alm.Ivan Limbunan membangun kos-kosan dan kos-kosan tersebut berkembang menjadi Hotel Gunung Mas (Dh. Hotel Pinang Mas & Hotel Pulo Mas). Hotel tersebut, berdiri di atas beberapa sertifikat yang menjadi alas hak atas berdirinya gedung hotel. Sebelumnya diketahui semasa hidupnya Almarhum Ivan Limbunan alias Liem Ivan Limbunan alias Liem Kwan Ming melakukan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali. Perkawinan pertama, dengan istri bernama Tjin Ju Tjan yang dalam perkawinan tersebut melahirkan anak bernama Joshlim dengan Akta Kelahiran No.231, tetapi dalam perkawinan tersebut tidak bertahan lama dan terjadi perceraian. Perkawinan kedua, dengan istri bernama Iriani Soemarno yang dalam perkawinan tersebut melahirkan anak bernama Risjab Salim dengan Akta Kelahiran No.458/IST/CS/1989, tetapi dalam perkawinan tersebut tidak bertahan lama dan terjadi perceraian. Pada tahun 1993 menikah kembali dengan istri bernama Fransiska Ida (Tergugat 1) berdasarkan Akta Perkawinan No.81/B/CS/1993 tanggal 6 April 1993.

Perkawinan Fransiska dengan Alm. Ivan Limbunan melahirkan 2 (dua) orang anak, Imam Nursalim dengan Akta Kelahiran No. 515/C/CS/1998 dan Deen Nursalim dengan Akta Kelahiran No. 420/UM/B/PNK/KCS/2005. Perkawinan tersebut berlangsung lama hingga Alm. Ivan Limbunan meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa Hotel Gunung Mas yang disebut juga Objek Sengketa. Harta warisan tersebut sejak meninggalnya alm. Ivan Limbunan belum terbagi secara yuridis dari keseluruhan hartanya dan belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris yaitu Para Penggugat dikarenakan harta tersebut masih dalam kekuasaan para Tergugat.

Fransiska menyatakan bahwa harta warisan tersebut diperoleh pada saat perkawinannya berlangsung dan akan membagikan harta warisan sesuai dengan

hukum keperdataan yang berlaku yaitu 1/2 (setengah) bagian dari harta warisan milik Tergugat selaku istri yang masih hidup dimana harta tersebut merupakan harta bersama dan 1/2 (setengah) bagian lagi milik suami Alm. Ivan Limbunan yang sudah meninggal dunia akan dibagikan rata antara para ahli waris yakni termasuk anak sah dari alm. Ivan Limbunan. Fransiska sebagai istri Alm. Ivan Limbunan hanya mengetahui bahwa semasa hidupnya, suaminya atau alm. Ivan Limbunan menikah sebanyak 3 (tiga) kali saja. Sehingga ia mengatakan bahwa tidak mengenal dan menganggap Penggugat (Ezzard Kharlim dan Adelia Halim) bukan merupakan bagian dari keluarga karena tidak ada dasar hukum dan dasar fakta yang membuktikan bahwa mereka benar anak kandung dari perkawinan yang dilakukan oleh alm. Ivan Limbunan. Penggugat (Ezzard Kharlim dan Adelia Halim) tidak menerima dikatakan sebagai bukan anak sah dari alm. Ivan Limbunan. Maka, ia membuktikannya dengan melampirkan salinan akta kelahirannya sebagai berikut: Akta kelahiran atas nama anak bernama Ezzard Halim, anak dari Ivan Limbunan alias Ivan Halim alias Liem Kwan Ming yang menikah dengan Mujiati, dengan nomor akta: 149/ IND/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri dan Akta kelahiran atas nama anak bernama Adelia Halim, anak dari Ivan Limbunan alias Ivan Halim alias Liem Kwan Ming yang menikah dengan Nunu, dengan nomor akta: No.57/IST/87/CS/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada tanggal 23 Maret 1995.

#### **D. PEMBAHASAN**

1. Pembagian Waris Anak-Anak Dari Perkawinan Ke-1, Ke-2, Ke-3, Ke-4 Dan Ke-5 Dari Almarhum Ivan Limbunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut penulis, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan oleh Alm. Ivan Limbunan dengan beberapa orang istri, sekalipun berakhir dengan perceraian merupakan anak sah, karena terdapat Akta Kelahiran yang menjadi bukti bahwa seluruh anak Alm. Ivan Limbunan adalah anak sah. Putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena kematian menyebabkan munculnya hubungan

kewarisan. Pasal 830 KUHPerduta menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan berdasarkan asas dalam KUHPerduta yaitu *Hak Saisine*. Terkait dengan *hak saisine* menurut penulis, Alm. Ivan meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Alm. Ivan Limbunan (pewaris) akan beralih kepada para ahli waris yang ditinggalkan yaitu Fransiska Ida sebagai istri kelima Alm. Ivan Limbunan dan keenam anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan yaitu Joshlim, Ezzard Kharlim, Adelia Halim, Risjab Salim, Imam Nursalim, dan Deen Salim.

Terkait dengan kasus, menurut penulis pada saat Alm. Ivan Limbunan (pewaris) meninggal dunia para ahli waris dari Alm. Ivan Limbunan yaitu seorang istri kelima Alm. Ivan Limbunan Fransiska Ida dan keenam anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan berhak menjadi ahli waris dari Alm. Ivan Limbunan (pewaris) karena memenuhi syarat-syarat pewarisan dan ketentuan ahli waris berhak menerima harta peninggalan Alm. Ivan Limbunan yaitu para ahli waris ketika Alm. Ivan Limbunan meninggal dunia dan warisan terbuka para ahli waris ada pada saat warisan dibagikan.

Berdasarkan KUHPerduta Pasal 852 jo Pasal 852a menyatakan bahwa ahli waris golongan I (pertama) ialah : anak sah, suami isteri yang hidup paling lama, termasuk isteri kedua atau suami kedua dan seterusnya. Dikaitkan dengan Pasal yang ada dalam KUHPerduta bahwa para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan Alm.Ivan Limbunan (pewaris) adalah seorang istri pewaris Fransiska Ida dan keenam anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Alm.Ivan Limbunan yaitu Joshlim, Ezzard Kharlim, Adelia Halim, Risjab Salim, Imam Nursalim, dan Deen Salim masih ada atau hidup. Termasuk kedua anaknya pewaris Ezzard Kharlim dan Adelia Halim dapat dikatakan sebagai ahli waris karena dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran yang menyatakan mereka anak sah dari alm. Ivan Limbunan. Berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta mengatur juga tentang bagian anak-anak dalam perkawinan yang dilakukan sebelumnya berhak mendapatkan bagian warisan yang sama besar. Oleh karena itu terkait pembagian waris maka Ezzard Kharlim (anak dari perkawinan ke-2 alm. Ivan Limbunan) dan Adelia Halim (anak ketiga dari perkawinan ke-3 alm. Ivan Limbunan) berhak

mendapatkan bagian warisan yang sama besar dengan anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-4, dan ke-5 alm. Ivan Limunan. Sedangkan terkait pembagian waris kepada Fransiska Istri kelima alm. Ivan Limbunan yaitu berdasarkan Pasal 128 KUHPerduta, dimana sebelum harta peninggalan alm. Ivan Limbunan dibagikan terlebih dahulu harus di bagi dua yaitu bagian 1/2 (setengah) harta untuk Fransiska sebagai istri dan 1/2 (setengah) harta untuk alm.Ivan Limbunan yang akan dibagikan kepada para ahli waris yang menjadi harta waris.

Sehingga menurut penulis pembagian waris anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm. Ivan Limbunan berdasarkan Pasal 128 jo 832, Pasal 852, dan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

HPP (Harta Peninggalan Pewaris) = 1 untuk F, I, D, J, E, A, R

F (Fransiska istri kelima alm. Ivan Limbunan) = 1/2

Keterangan : Istri mendapat 1/2 bagian terlebih dahulu dikarenakan harta warisan adalah setengah dari harta bersama dan setengah bagian lagi untuk dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerduta.

Sisa HPP =  $1 - 1/2 = 1/2$  untuk F, I, D, J, E, A, R

Masing-masing F, I, D, J, E, A, R =  $1/7 \times 1/2$  (sisa HPP) = 1/14

Jadi pembagian harta peninggalan pewaris (HPP) :

F (Fransiska Istri kelima) =  $1/2 + 1/14 = 7/14 + 1/14 = 8/14$

I (Imam Nursalim) = 1/14

D (Deen Salim) = 1/14

J (Joshlim) = 1/14

E (Ezzard Kharlim) = 1/14

A (Adelia Halim) = 1/14

R (Risjab Salim) = 1/14

---

TOTAL HPP = 14/14 = 1

2. Kesesuaian Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS Bagian Nomor 1 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hakim menetapkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagai ahli waris meminta pembagian harta warisan Alm.Ivan yang belum dibagikan kepadanya dikarenakan harta warisan dikuasai oleh Tergugat dan harta warisan tersebut tidak dibagikannya dengan alasan bahwa diantara penggugat terdapat dua orang yang dianggap bukan bagian dari keluarga Alm. Ivan Limbunan yaitu Ezzard Kharlim dan Adelia Halim dan mereka tidak mempunyai hak atau *legal standing*. Sehingga para Tergugat hanya ingin membagikan harta warisan kepada dirinya sendiri dan keempat anak sah dari perkawinan Alm. Ivan Limbunan yaitu Joshlim, Risjab, Imam, dan Deen. Menurut penulis, harta warisan yang dimiliki Alm.Ivan Limbunan tersebut seharusnya dikuasai dan diurus secara bersama antara para ahli waris yaitu Tergugat 1 (Fransiska Ida) beserta keenam anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan.

Pada gugatan yang diajukan para Penggugat bahwa dalam penentuan siapa-siapa ahli waris para Tergugat, hakim mempertanyakan kedudukan Ezzard Kharlim (Penggugat 2) dan Adelia Halim (Penggugat 3) sebagai ahli waris dari Alm.Ivan Limbunan. Menurut penulis seharusnya hakim dapat melihat terlebih dahulu bukti akta kelahiran yang dilampirkan oleh Ezzard Kharlim (Penggugat 2) dan Adelia Halim (Penggugat 3) dalam persidangan. Akta kelahiran tersebut menyatakan bahwa mereka merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sebelumnya dilakukan oleh Alm. Ivan Limbunan dengan istri kedua bernama Mujiati dan istri ketiga bernama Nunu. Sehingga Ezzard Kharlim (Penggugat 2) dan Adelia Halim (Penggugat 3) dapat dikatakan sebagai ahli waris dari Alm. Ivan Limbunan (pewaris) dan bisa mewaris dengan bagian yang sama besar bersama dengan anak dari perkawinan ke-1, ke-4, dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan.

Pada gugatan yang diajukan para Penggugat, hakim menyatakan bahwa para Penggugat tidak memformulasikan siapa saja pasangan hidup dari Alm. Ivan Limbunan dan siapa saja dari pasangan hidup dari Alm. Ivan Limbunan yang masih terikat perkawinan atau sudah terputus ikatan perkawinannya. Menurut penulis, seharusnya hakim melihat terlebih dahulu fakta dipersidangan yang ada bahwa Penggugat anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan telah melampirkan akta perkawinan dan akta kelahiran yang

membuktikan bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung sah dari perkawinan yang sebelumnya dilakukan oleh Alm.Ivan Limbunan (pewaris). Sehingga berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara merupakan ahli waris golongan I dari Alm. Ivan Limbunan dan para Penggugat mendapatkan bagian dari harta warisan Alm. Ivan Limbunan.

Penggugat dalam gugatan mempermasalahkan Hotel Gunung Mas sebagai *boedel* waris dari Alm.Ivan Limbunan, hakim menetapkan penggugat harus merumuskan status dari warisan tersebut apakah Hotel Gunung Mas adalah merupakan harta asal dari Ivan Limbunan dan tidak ada perjanjian kawin sebelumnya atautkah warisan tersebut merupakan harta bersama. Menurut penulis seharusnya hakim melihat terlebih dahulu harta warisan milik Alm. Ivan Limbunan adalah harta bersama dengan Fransiska Ida istri kelima Alm. Ivan Limbunan. Dikarenakan Hotel Gunung Mas sebagai harta warisan tersebut menjadi satu kesatuan dengan harta milik Fransiska Ida istri kelima Alm. Ivan Limbunan. Sehingga seharusnya sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara dibagi dua sebagian untuk Fransiska Ida yang masih hidup sebagai harta bersama dan sebagian lagi dibagikan kepada para ahli waris yaitu anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan sebagai harta warisan.

Berdasarkan peninjauan hakim, maka putusan hakim bagian nomor 1 yaitu berisi tentang ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaan dari Alm. Ivan Limbunan adalah istri kelima Fransiska Ida dan kelima anak dari perkawinan ke-1, ke-4, dan ke-5 alm. Ivan Limbunan yaitu Joshlim, Risjab Salim, Imam Nursalim, dan Deen Salim sedangkan yang kedua anak dari perkawinan ke-2 dan ke-3 Alm.Ivan Limbunan yakni Ezzard Kharlim dan Adelia Halim tidak mendapatkan harta warisan. Menurut penulis, bagian nomor 1 putusan hakim tidak sesuai dengan Pasal 250 KUHPerdara, Pasal 832 jo 852 KUHPerdara, dan Pasal 852a KUHPerdara seharusnya yang mendapat warisan ialah Fransiska Ida dan enam orang anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan bahwa Ezzard Kharlim dan Adelia Halim (Penggugat 2 dan Penggugat 3) membuktikan adanya akta kelahiran yang

menyatakan bahwa mereka merupakan anak sah dari Alm. Ivan Limbunan. Maka, dengan adanya bukti Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Ezzard Kharlim dan Adelia Halim (Penggugat 2 dan Penggugat 3) dapat disebut sebagai anak sah Alm. Ivan Limbunan dan dapat dikatakan juga sebagai ahli waris dari Alm. Ivan Limbunan serta berhak mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Alm. Ivan Limbunan (pewaris).

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pembagian Waris Anak-Anak Dari Perkawinan Ke-1, Ke-2, Ke-3, Ke-4 Dan Ke-5 Dari Almarhum Ivan Limbunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 852 KUHPerdata termasuk kedalam ahli waris golongan pertama dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm.Ivan Limbunan bisa mendapatkan waris menurut KUHPerdata dengan pembagian waris sebagai berikut: Fransiska (8/14) bagian dan ke enam anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari alm. Ivan Limbunan masing-masing mendapat (1/14) bagian

Kesesuaian Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS Bagian Nomor 1 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembagian harta waris Alm. Ivan Limbunan kepada ahli warisnya tidak sesuai dengan Pasal 250 KUHPerdata, Pasal 832 jo 852 KUHPerdata, dan Pasal 852a KUHPerdata. Hakim memutuskan bahwa harta warisan Alm. Ivan Limbunan hanya dibagikan kepada kelima ahli waris yaitu istri kelima Alm. Ivan Limbunan (pewaris) bersama dengan empat orang anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-4, dan ke-5 Alm. Ivan Limbunan, sedangkan dua anak dari perkawinan ke-2 dan ke-3 Alm. Ivan Limbunan tidak dianggap sebagai ahli waris dan mempertanyakan kedudukannya. Sehingga berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata, Pasal 832 jo 852 KUHPerdata, dan Pasal 852a KUHPerdata, seharusnya seluruh anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Alm.Ivan Limbunan mendapatkan harta warisan. Dua orang anak yang berdasarkan ketetapan hakim

tidak mendapat waris, seharusnya tetap mendapatkan waris karena mereka adalah anak sah dari Alm. Ivan Limbunan berdasarkan akta kelahiran.

### **Saran**

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara mengenai pembagian harta warisan pewaris seharusnya melihat dengan teliti terlebih dahulu fakta yang terdapat di persidangan.

Menurut penulis, Majelis hakim dalam memeriksa, memutus perkara mengenai pembagian harta warisan pewaris seharusnya melihat dengan teliti terlebih dahulu fakta yang terdapat di persidangan serta dalam melakukan pembagian harta warisan seharusnya melihat dan menguasai ketentuan dan isi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar tidak ada kekeliruan dalam memutuskan perkara dan para ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Putusnya Perkawinan Keturunan Kekuasaan Orang Tua Perwalian dan Pengampunan Jilid 2*, Jakarta: Rizkita, 2015.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan Jilid 1*, Jakarta: Rizkita, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata